



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA  
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tertib pemungutan Pajak Hiburan, perlu mengatur Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun



2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negera (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
7. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
10. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai pengumpulan data objek pajak dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang



sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.

12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan /atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## BAB II PENYELENGGARAAN HIBURAN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Hiburan meliputi :
  - a. tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
  - d. pameran;
  - e. diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
  - f. sirkus, acrobat, dan sulap;
  - g. permainan bilyar dan boling;
  - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
  - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (*fitness center*); dan
  - j. pertandingan olah raga.
- (2) Tidak termasuk objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan yang tidak dipungut bayaran, berupa hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan sejenisnya.

### Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan wajib mempunyai NPWPD.
- (2) Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang telah memperoleh perizinan dari Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

### BAB III PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

#### Bagian Kesatu Pendataan

##### Pasal 4

- (1) Pendataan objek pajak baru dan wajib pajak hiburan yang telah mempunyai NPWPD dilakukan oleh petugas perangkat daerah yang membidangi pemungutan pajak daerah dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang meliputi data-data :
  - a. nama usaha;
  - b. pemilik usaha;
  - c. alamat usaha; dan
  - d. legalitas perizinan dari Perangkat Daerah yang terkait.
- (2) Hasil pendataan objek dan wajib pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data potensi pajak hiburan di Daerah.

#### Bagian Kedua Pendaftaran

##### Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan wajib mendaftar untuk menjadi wajib pajak guna memperoleh NPWPD dari perangkat daerah yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk orang pribadi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan usaha dijalankan; dan
  - b. untuk badan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan usaha dijalankan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penyelenggaraan hiburan insidental.
- (3) Penyelenggaraan hiburan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftarkan paling lambat 5 (lima) hari sebelum kegiatan diselenggarakan.
- (4) Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dilakukan, pendaftaran dilakukan oleh petugas perangkat daerah yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah.

### BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN DAN TARIF PAJAK HIBURAN

#### Bagian Kesatu Dokumen Pemungutan

##### Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban membayar pajak hiburan membayar menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis atau nota perhitungan.



## Bagian Kedua Dasar Pengenaan Pajak

### Pasal 7

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan.

## Bagian Ketiga Penghitungan

### Pasal 8

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

## Bagian Keempat

### Pasal 9

#### Tarif Pajak

- (1) Tarif Pajak Hiburan tontonan film, pagelaran kesenian, musik dan tari, pertandingan olahraga, bina raga, permainan biliard, bowling, pacuan kuda, balap kendaraan bermotor, pijit refleksi, pusat kebugaran, pameran, sirkus, acrobat dan sulap ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (2) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/*spa*, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

### Pasal 10

Masa Pajak Hiburan adalah 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Hiburan terutang kecuali penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidental berdasarkan hari penyelenggaraan hiburan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak hiburan yang terutang.

## BAB V TATA CARA PELAPORAN DAN PEMBAYARAN

## Bagian Kesatu Pelaporan

### Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara hiburan wajib menyampaikan SPTPD sebagai saran pelaporan dan perhitungan Pajak.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan ke perangkat daerah yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat ketidakwajaran penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah menunjuk pejabat untuk melakukan penelitian.

## Bagian Kedua Pembayaran

### Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara pajak hiburan membayar pajak terutang dengan menggunakan SSPD berdasarkan SPTPD.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak berakhirnya Masa Pajak.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda keterlambatan 2 % (dua persen) per bulan apabila lewat waktu yang ditentukan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi penyelenggaraan yang bersifat insidental selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penyelenggaraannya.

## BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penelitian; dan
  - b. pemeriksaan.


## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 3 Januari 2022

 BUPATI NGADA,

 PARU ANDREAS

Diundangkan di Bajawa  
pada tanggal 3 Januari 2022

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

THEODOSIUS YOSEFUS NONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2022 NOMOR 11